

**KEPALA DESA CISARUA
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA CISARUA
NOMOR : 07 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CISARUA**

Menimbang :

- a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan pedoman penyusunannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No.72, Tambahan Lembaran Negara No.3848);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA CISARUA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA CISARUA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
4. Bupati adalah Bupati Bogor;
5. Camat adalah Kepala Desa Kecamatan Sukajaya, sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor;
6. Desa adalah Desa Cisarua atau desa lain jika disebutkan namanya;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cisarua dan Badan Perwakilan desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB – Desa, adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan pengeluaran;
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
11. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
12. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
13. Bantuan adalah pinjaman dan sumbangan / hibah.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

APB – Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 3

APB – Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

BAB III
SUSUNAN DAN BENTUK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

APB – Desa terdiri dari dua bagian yaitu :

- a. Sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. Penerimaan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Hasil usaha Desa;
 - d. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
 - f. Bantuan dari Pemerintah;
 - g. Lain-lain pendapatan;
 - h. Sumbangan pihak ketiga;
2. Pinjaman Desa.

Pasal 6

Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 4 butir (2) terdiri dari :

- a. Bagian Belanja Rutin Pemerintah Desa dan BPD :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang;
 3. Belanja Pemeliharaan;
 4. Biaya Perjalanan Dinas;
 5. Belanja lain-lain;
 6. Pengeluaran tak terduga.

- b. Bagian Belanja Pembangunan Pemerintah Desa dan BPD :
1. Pembangunan saran dan prasarana Pemerintah Desa dan BPD;
 2. Pembangunan prasarana produksi;
 3. Pembangunan prasarana perhubungan desa;
 4. Pembangunan prasarana pemasaran desa;
 5. Pembangunan prasarana sosial;
 6. Pembangunan prasarana lain-lain.

BAB IV
PERUBAHAN APB – DESA
Pasal 7

- (1) Perubahan Anggaran dilaksanakan pada akhir triwulan ketiga anggaran belanja;
- (2) Perubahan Anggaran dilaksanakan dalam bentuk penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja;
- (3) Perubahan Anggaran dapat dibuat dan diusulkan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB V
PERHITUNGAN APB – DESA
Pasal 8

- (1) Perhitungan APB – Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Perhitungan APB – Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD;
- (3) Bentuk rekapitulasi perhitungan APB –Desa, tercantum dalam Perdes ini.

BAB VI
CONTOH REKAPITULASI PENYUSUNAN ANGGARAN
KETENTUAN UMUM
Pasal 9

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cisarua Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp. 43.710.000,- yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN :	Rp. 22.700.000,-
b. BELANJA :	
1. Belanja Rutin	Rp. 22.700.000,-
2. Belanja Pembangunan	Rp. 21.010.000,-
Jumlah	Rp.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Cisarua.

Ditetapkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 16 Januari 2002

KEPALA DESA CISARUA

(ODING SUKATMA)

Diundangkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 27 Januari 2002

SEKRETARIS DESA CISARUA

(MARSIN)

LAMPIRAN PERATURAN DESA : CISARUA
NOMOR : 412.12/01/X/2001 TAHUN 2002
TANGGAL : 15 OKTOBER 2001 ANGGARAN 2002
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN
PENGELUARAN RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	JUMLAH PENAMBAHAN (RP)	JUMLAH PENGURANGAN (RP)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	PENJELASAN
2R.1.	Pos Belanja Pegawai		-	-	-	
2R.1.1.	Rapat Dinas Kepala Desa / Minggon	1.200.000				
2R.1.2	Rapat Dinas Sekdes/Kaur/Aparat	3.900.000				
2R.2.	Pos Belanja Barang					
2R.2.1.						
2R.2.2.						
2R.3.	Pos Biaya Pemeliharaan	2.500.000				
2R.3.1.	Perlengkapan	2.500.000				
2R.3.2						
2R.4.	Pos Biaya Perjalanan Honor BPD	3.600.000				
2R.4.1.						
2R.4.2.	Kelembagaan di desa Hansip, Rw - Rt 3 / PKK Desa	2.900.000				
2R.5.	Pos Belanja Lain-lain					
2R.5.1.	ATK	3.000.000				
2R.5.2.	Rapat Dinas Aparat Desa / Desa	1.920.000				
2R.6.	Pos Pengeluaran Tidak Terduga					
2R.6.2	Lain-lain	1.180.000				
	JUMLAH	22.700.000				

KETUA BPD CISARUA

KEPALA DESA

SAKI NURAH

<http://www.huma.or.id>

ODING SUKATMA

LAMPIRAN PERATURAN DESA : CISARUA
NOMOR : 412.12/01/X/2001 TAHUN 2002
TANGGAL : 15 OKTOBER 2001 ANGGARAN 2002
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN
PENGELUARAN PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH PENAMBAHAN (Rp)	JUMLAH PENGURANGAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENJELASAN
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa	8.000.000	-	-	-	
2P.1.1.						
2P.1.2.						
2P.2.	Pos Prasarana Produksi					
2P.2.1.						
2P.2.2.						
2P.3.	Pos Prasarana Perhubungan	11.800.000				
2P.3.1.						
2P.3.2.						
2P.4.	Pos Prasarana Pemasaran					
2P.4.1.						
2P.4.2.						
2P.5.	Pos Prasarana Keagamaan	1.000.000				
2P.5.1.						
2P.5.2.						
2P.6.	Pos Pembangunan Lain-lain yang Sifatnya Mendadak	210.000				
2P.6.1.						
2P.6.2.						
	JUMLAH	21.010.000				

KETUA BPD CISARUA

KEPALA DESA

SAKI NURAHI

<http://www.huma.or.id>

ODING SUKATMA